KEMENTERIAN LUAR NEGERI – JUKLAK DAN JUKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI 2024

PERMENLU NO 4, BN 2024 (419), 42 HLM.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

ABSTRAK

- Untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, perlu disusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, selanjutnya pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, perlu disusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, kemudian berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai.
- Dasar hukum Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017, Keppres No. 108 Tahun 2003, PP No. 116 Tahun 2020, Kepmenlu No. SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004, Permenpanrb No. 13 Tahun 2018, Permenlu No. 6 Thaun 2021, Permenpanrb No. 1 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri No 15 Tahun 2022 tentang klasifikasi/rumpun jabatan, tugas pokok, ruang lingkup, kedudukan, dan tanggung jawab penata kanselerai, selanjutnya diatur pula mengenai kategori dan jenjang jabatan, penugasan khusus, penilaian kinerja dan konversi angka kredit. Kemudian tentang pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dari jabatan, pengangkatan Kembali dalam jabatan, dan pemindahan ke dalam jabatan lain.

CATATAN :

- Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 24 Juli 2024.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1680), Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1723), dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1756) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.